



Perizinan Pendirian Hotel Distop

YOGYAKARTA – Izin pendirian hotel di Kota Yogyakarta dihentikan. Penghentian perizinan sementara tersebut berlaku mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016.

Kebijakan tersebut dituangkan di dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No 77/2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang ditandatangani pada 20 November 2013 lalu. "Kebijakan ini hanya bersifat sementara, hingga 2016," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, kemarin.

Haryadi menyebutkan, kebijakan tersebut bukan hasil keputusan sepihak dari Pemkot Yogyakarta. Keputusan tersebut sudah dikonsultasikan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta.

Dengan kebijakan tersebut, calon investor perhotelan di Yogyakarta saat ini hanya tinggal memiliki waktu satu bulan untuk mengajukan izin pendirian hotel. Jika pengajuan izin dari Dinas Perizinan keluar sebelum 1 Januari 2014, maka pelayanan tetap akan diberikan. Di akhir November ini, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tercatat sudah mengantongi empat proposal pengajuan izin pendirian hotel. "Kalau yang sudah komunikasi ada 22 investor."

Hal 19

Perizinan Pendirian Hotel Distop

(Dari Hal 13)

"Tetapi yang sudah lengkap berkasnya ada empat," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan, Setyono.

Pengajuan izin menurut Setyono harus sudah disertai dengan semua persyaratan yang lengkap mulai dari *site plan*, hingga hasil studi kelayakan dan amdal. Tanpa berkas yang lengkap, pendaftaran perizinan tidak akan diproses karena standar operasional prosedur perizinan pendirian hotel di Kota Yogyakarta hanya 17 hari.

"Kalau (berkas) tidak lengkap, (pendaftaran) langsung kami tolak. Kami terbentur pada SOP pelayanan 17 hari harus selesai," katanya.

Saat ini, dari daftar perizinan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta, jumlah hotel berbintang yang sudah beroperasi mencapai 37. Sementara total hotel berbintang di Yogyakarta jumlahnya mencapai 370 unit.

Menurut Setyono, penghentian perizinan pendirian hotel ini sifatnya sementara. Hal itu secara eksplisit disebutkan dalam Perwal 77/2013. Oleh karenanya, peraturan tersebut dapat dibenturkan atau dicabut dengan mengeluarkan perwal baru. "Sifatnya hanya sementara, pencabutan sangat tergantung dari evaluasi perkembangan situasi," tandasnya.

maha deva

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 13 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005